



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 440/Pdt/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **Wilson Sitorus**, Jenis Kelamin Laki – Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Beralamat di Jalan Intisari Raya No. 3 RT. 001/RW. 009, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13790, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Herbert Sitorus, S.H. advokat dan konsultan hukum pada Law Office “Herbert Sitorus & Partners” yang beralamat di Komplek Ruko Permata Ujung Menteng Blok A No. 55, Jl. Raya Bekasi Km. 25, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Februari 2025, sebagai Pembanding I semula Turut Tergugat III;
2. **Sabam Purba Valentino Nainggolan**, Jenis Kelamin Laki – Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Beralamat di Jalan Gotong Royong No. 24 RT.007/RW. 001, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13780, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ade Muhammad Ilham Akbar, S.H. Advokat dari kantor hukum GASP & Co. Advocate Legal Consultans yang beralamat di Ruko Bukit Gading Indah Blk G No. 25, Kelapa Gading, Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa tanggal 4 Februari 2025, sebagai Pembanding II semula Tergugat;
3. **Tanti Hariani**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jalan Gotong Royong No. 26 RT. 007/RW.001, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13780, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Wiwit Ariyanto, S.H. Advokat pada kantor hukum Wiwit Ariyanto, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Selecta III No. 142 Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Februari 2025, sebagai Pembanding III semula Turut Tergugat II;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Nomor 440/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I a w a n:

1. **Merry Lumban Siantar**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Beralamat di Jalan Karang Anyar Utara III No. 34, RT. 007/RW. 010, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10740, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. **Julismart Nainggolan**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Beralamat KTP di Jalan Karang Anyar Utara No. 24 RT. 007/RW. 010, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sekarang berdomisili di Perum Bintara Jaya Permai Blok A No. 152 RT. 007/RW. 011, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat 17134, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
3. **Dapot Ursan**, Jenis Kelamin Laki Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Beralamat di Jalan Swadaya I No. 5, RT. 008/RW. 009, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, DKI Jakarta 12510, sebagai Terbanding III semula Penggugat III;
4. **Rosita Agustina R**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Beralamat di Jalan Sambiroto Raya No.11-12, RT. 008/RW. 008, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Timur, DKI Jakarta 12510, sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;
5. **Junina Ria Apulina**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Beralamat KTP di Jalan Karet Belakang RT. 014/RW. 002, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Sekarang berdomisili di Jalan Sentra Timur Commercial Park Blok CP/7 No. 19, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13950, sebagai Terbanding V semula Penggugat V
6. **Libraini Sarnauli**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Beralamat KTP di Jalan Rawa Tengah RT. 005/RW. 007, Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Sekarang berdomisili di Jalan Pelangi Biru 3, Blok A7 No.15, Gading Residen, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Nomor 440/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240, sebagai Terbanding

VI semula Penggugat VI;

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dan Terbanding VI memberikan Kuasa kepada Anthonichy Reynaldo S, S.H., dan Adi S. Manurung S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "Law Firm Anthoni Beni & Partners, Advocates and Legal Consultant" yang berkantor di Jalan Perum Metland Menteng, Cluster Victoria Blok G-10/25, RT.009/RW.007, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur – 13960, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 12/Sk.Pdt.G-Wrs/AB&Partners/II/2025 tertanggal 2 Februari 2025, untuk selanjutnya Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dan Terbanding VI disebut sebagai Para Terbanding;

Dan:

1. **Koper Sitinjak**, Jenis Kelamin Laki – Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Beralamat di Jalan Gotong Royong No. 88 RT. 007/RW. 001, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13780, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
2. **Yusmaneli, S.H. selaku Notaris dan PPAT Jakarta Timur**, Yang Beralamat di Jalan Komplek PT. B Blok I.D No. 14, RT. 003/RW. 005, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13730, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat IV;
3. **Zainal Almanar, S.H. M. Kn., selaku Notaris dan PPAT Jakarta Timur**, yang diketahui sekarang beralamat di Jalan Raden Inten II No.55, RT. 007/RW. 014, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13440, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat V;
4. **Ernie, S.H., Selaku Notaris dan PPAT Jakarta Timur**, yang beralamat di Jalan Lapangan Tembak, Ruko Cibubur Indah Blok A No. 9 , RT. 002/RW. 011, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13720, sebagai Turut Terbanding IV Tergugat VI;
5. **Lurah Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Admisitrasi Jakarta Timur**, yang beralamat di Jalan Puskesmas No. 9, RT.008, RW. 001, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13780, sebagai Turut Terbanding V Turut Tergugat VII;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Nomor 440/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Camat Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur**, yang beralamat di Jalan Raya Bogor KM. 27, RT.001, RW.004, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13710, sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VIII;
7. **Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur**, yang beralamat di Jalan Dr. Sumarno No. 14, RT. 003/RW. 008, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13950, sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat IX;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 440/Pdt/2025/PT DKI tanggal 14 April 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 440/Pdt/2025/PT DKI tanggal 14 April 2025 untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim tanggal 23 Januari 2025, beserta berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim tanggal 23 Januari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya.

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Nomor 440/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny.J. Pakpahan memiliki 7 (tujuh) orang anak yang sekaligus secara formil berkedudukan sebagai ahli waris Ab Intestato yang sah, yang berhak mewaris atas harta peninggalan Pewaris diantaranya adalah:
 - 1) Merry Lumban Siantar (Penggugat I)
 - 2) Sabam Purba Valentino Nainggolan (Tergugat)
 - 3) Julismart Nainggolan (Penggugat II)
 - 4) Dapot Ursan (Penggugat III)
 - 5) Rosita Agustina R (Penggugat IV)
 - 6) Junina Ria Apulina (Penggugat V)
 - 7) Libraini Sarnauli (Penggugat VI);
3. Menyatakan hukum, tanah “Obyek Sengketa” dalam perkara a quo adalah harta peninggalan (boedel waris) dari Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan yang belum pernah dibagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Ab Intestato;
4. Menyatakan hukum Para Penggugat berhak dan berkepentingan hukum mengajukan gugatan berdasarkan asas hukum Heredetatis Petitio dan berhak menuntut serta mempertahankan hak mutlaknya berdasarkan asas Legitime Portie atas “Obyek Sengketa” yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) dari Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan yang belum pernah dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Ab Intestato;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat telah menguasai sepihak “Objek Sengketa” dengan cara mensertifikatkannya menjadi atas nama Tergugat sendiri ke kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (Turut Tergugat IX) dan kemudian menjual sebagian “Objek Sengketa” dengan inisiatif sendiri tanpa tanpa sepengetahuan, tanpa seijin dan tanpa persetujuan / tanpa kesepakatan oleh seluruh anak kandung (ahli waris Ab Intestato) dari Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan adalah merupakan perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum melanggar hak subjektif dan atau hak keperdataan Para Penggugat sebagai bagian dari ahli waris Ab Intestato;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Nomor 440/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tidak hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00772/Kelurahan Baru, Pasar Rebo, Jakarta Timur, seluas 1795 M2 dan Surat Ukur No. 01405/Baru/1999 tanggal 27 Oktober 1999 tertulis an. Sabam Purba Valentino Nainggolan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (Turut Tergugat IX) tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;
7. Menghukum Tergugat, atau siapa saja orang dan atau badan hukum yang mendapat hak dari padanya, untuk segera menghentikan penguasaannya atas "Objek Sengketa" dan seketika membongkar segala bangunan miliknya yang dibangun diatas tanah obyek sengketa, mengosongkan, membersihkan dan mengangkat seluruh barang barang miliknya yang berada diatas tanah obyek sengketa dengan suka rela dan menyerahkannya kepada Para Penggugat untuk digunakan secara bebas bebas, dibagi waris, termasuk membaginya kepada semua para ahli waris keturunan dari Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan, berdasarkan Hak Mutlak (Legitime portie) dari masing masing ahli waris, bila mana perlu pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan Polisi atau aparat negara lainnya yang berwenang, kecuali untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III hanya dapat diajukan tuntutan Ganti kerugian atas dijualnya sebagian boedel (harta) warisan.
8. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX wajib tunduk dan taat pada putusan perkara a quo;
9. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.419.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur diucapkan pada tanggal 23 Januari 2025 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, terhadap putusan tersebut Pembanding I semula Turut Tergugat III tanggal 03 Februari 2025, Pembanding II semula Tergugat tanggal 05 Februari 2025 dan Pembanding III semula Turut Tergugat tanggal 17 Februari 2025 sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 13/Tim/II/2025-AP. Jo. Nomor

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Nomor 440/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 440/Pdt/2025/PT DKI yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Permohonan banding dari Para Pembanding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 10 Februari 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 25 Februari 2025, oleh Pembanding semula Turut Tergugat III, Para Terbanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah diajukan kontra memori banding dan secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 6 Maret 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat III, Pembanding II semula Tergugat dan Pembanding III semula Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Turut Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding Pembanding (dahulu Turut Tergugat III);
2. Memperbaiki amar putusan angka 7 dalam pokok perkara menjadi:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny.J. Pakpahan memiliki 7 (tujuh) grang anak yang sekaligus secara formil berkedudukan

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Nomor 440/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris Ab Intestato yang sah, yang berhak mewaris atas harta

peninggalan Pewaris diantaranya adalah:

- 1) Merry Lumban Siantar (Penggugat I)
 - 2) Sabam Purba Valentino Nainggolan (Tergugat)
 - 3) Julismart Nainggolan (Penggugat II)
 - 4) Dapot Ursan (Penggugat III)
 - 5) Rosita Agustina R (Penggugat IV)
 - 6) Junina Ria Apulina (Penggugat V)
 - 7) Libraini Sarnauli (Penggugat VI)
3. Menyatakan hukum, tanah "Obyek Sengketa" dalam perkara a quo adalah harta peninggalan (boedel waris) dari Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan yang belum pernah dibagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Ab Intestato;
4. Menyatakan hukum Para Penggugat berhak dan berkepentingan hukum mengajukan gugatan berdasarkan asas hukum Heredetatis Petitio dan berhak menuntut serta mempertahankan hak mutlaknya berdasarkan asas Legitime Portie atas "Obyek Sengketa" yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) dari Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan yang belum pernah dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Ab Intestato;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat telah menguasai sepihak "Objek Sengketa" dengan cara mensertifikatkannya menjadi atas nama Tergugat sendiri ke kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (Turut Tergugat IX) dan kemudian menjual sebagian "Objek Sengketa" dengan inisiatif sendiri tanpa tanpa sepengetahuan, tanpa Hal. 111 dari 113 Hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim seijin dan tanpa persetujuan / tanpa kesepakatan oleh seluruh anak anak kandung (ahli waris Ab Intestato) dari Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan adalah merupakan perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum melanggar hak subjektif dan atau hak keperdataan Para Penggugat sebagai bagian dari ahli waris Ab Intestato;
6. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00772/ Kelurahan Baru, Pasar Rebo, Jakarta Timur, seluas 1795 M2 dan Surat Ukur No. 01405/Baru/1999 tanggal 27 Oktober 1999 tertulis an. Sabam Purba Valentino

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Nomor 440/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanggotan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (Turut Tergugat IX) tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;

7. Menghukum Tergugat, atau siapa saja orang dan atau badan hukum yang mendapat hak dari padanya, untuk segera menghentikan penguasaannya atas "Objek Sengketa" dan seketika membongkar segala bangunan miliknya yang dibangun diatas tanah obyek sengketa, mengosongkan, membersihkan dan mengangkat seluruh barang barang miliknya yang berada diatas tanah obyek sengketa dengan suka rela dan menyerahkannya kepada Para Penggugat untuk digunakan secara bebas bebas, dibagi waris, termasuk membaginya kepada semua para ahli waris keturunan dari Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan, berdasarkan Hak Mutlak (Legitime portie) dari masing masing ahli waris, bila mana perlu pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan Polisi atau aparat negara lainnya yang berwenang, kecuali untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III hanya dapat diajukan tuntutan ganti kerugian atas dijualnya sebagian boedel (narta) warisan kepada Penjual yang tidak berhak (Tergugat);
8. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX wajib tunduk dan taat pada putusan perkara a quo;
9. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.419.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;"
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding II semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1) Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
- 2) Membatalkan Putusan Nomor: 87/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim tanggal 23 Januari 2025.

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Nomor 440/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- 1) Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- 3) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang untuk mengadili Perkara *a quo*;
- 4) Menyatakan Gugatan *a quo* adalah Gugatan Beritikad Buruk (*Vexatious Litigation*);
- 5) Menyatakan Termohon Banding tidak memiliki hak atau Legal Standing untuk mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Pemohon Banding (*Diskualifikasi in Person*);
- 6) Menyatakan Gugatan *a quo* tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);
- 7) Menyatakan Gugatan *a quo* kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- 8) Menyatakan Gugatan *a quo* diajukan terlalu dini (*Premature*).

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* merupakan harta pribadi milik Pemohon Banding;
- 3) Menyatakan hukum bahwa Termohon Banding tidak memiliki hak (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Pemohon Banding maupun harta pribadi Pemohon Banding;
- 4) Menyatakan menurut hukum Surat Ukur No: 01405/Baru/1999 tertanggal 27 Oktober 1999 dan Sertifikat Hak Milik No: 772 tertanggal 28 Oktober 1999 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;
- 5) Menghukum Termohon Banding untuk membayar seluruh dan setiap biaya yang timbul di dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara

a quo berpendapat lain, Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding III semula Turut Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Nomor 440/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- 1) Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 87/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim tanggal 23 Januari 2025;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menolak Gugatan Para Termohon Banding untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Termohon Banding tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan Pemohon Banding semula sebagai Turut Tergugat II sebagai Pembeli dengan itikad baik yang harus dilindungi;
- 3) Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama TANTI HARIANI Nomor 3074/Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta demi kepastian hukum, tidak dapat dibatalkan karena bertentangan dengan:

- 1) Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

yang mengatur bahwa sertifikat yang diterbitkan berdasarkan pendaftaran tanah adalah bukti yang sah mengenal hak atas tanah yang bersangkutan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

- 2) Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

yang menyatakan bahwa setiap hak atas tanah yang telah terdaftar dalam buku tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap semua pihak yang bersangkutan.

- 3) Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

yang menegaskan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan permohonan pendaftaran tanah dan diakhiri dengan diterbitkannya Sertifikat Hak atas Tanah, yang mengikat secara hukum.

- 4) Pasal 51 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

yang mempertegas bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah bukti yang sah atas kepemilikan tanah dan merupakan bukti hukum yang sah serta mengikat terhadap semua pihak.

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Nomor 440/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Yang mempertegas menyatakan bahwa, pihak lain tidak dapat menuntut hak atas tanah tersebut jika tidak mengajukan keberatan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat,
- 4) Menyatakan oleh karena Pemohon Banding adalah pembeli dengan itikad baik, maka haruslah dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon Banding.
- Atau, apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Pembanding I semula Turut Tergugat III mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Februari 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding Pembanding II;
2. Memperbaiki amar putusan angka 7 dalam pokok perkara menjadi :

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny.J. Pakpahan memiliki 7 (tujuh) orang anak yang sekaligus secara formil berkedudukan sebagai ahli waris Ab Intestato yang sah, yang berhak mewaris atas harta peninggalan Pewaris diantaranya adalah:
 - 1) Merry Lumban Siantar (Penggugat 1)
 - 2) Sabam Purba Valentino Nainggolan (Tergugat)
 - 3) Julismart Nainggolan (Penggugat II)
 - 4) Dapot Ursan (Penggugat III)
 - 5) Rosita Agustina R (Penggugat IV)
 - 6) Junina Ria Apulina (Penggugat V)
 - 7) Libraini Sarnauli (Penggugat VI)
3. Menyatakan hukum, tanah "Obyek Sengketa" dalam perkara a quo adalah harta peninggalan (boedel waris) dari Alm. Urbanus Lumban Siantar dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Nomor 440/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almh. Ny. J. Pakpahan yang belum pernah dibagi waris kepada Para

Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Ab Intestato;

4. Menyatakan hukum Para Penggugat berhak dan berkepentingan hukum mengajukan gugatan berdasarkan asas hukum Heredetatis Petitisio dan berhak menuntut serta mempertahankan hak mutlakny berdasarkan asas Legitime Portie atas "Objek Sengketa" yang merupakan harta peninggalan (boedel waris) dari Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan yang belum pernah dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Ab Intestato;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat telah menguasai sepihak "Objek Sengketa" dengan cara mensertifikatkannya menjadi atas nama Tergugat sendiri ke kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (Turut Tergugat IX) dan kemudian menjual Sebagian "Objek Sengketa" dengan inisiatif sendiri tanpa tanpa sepengetahuan, tanpa Hal. 111 dari 113 Hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim seijin dan tanpa persetujuan / tanpa kesepakatan oleh seluruh anak anak kandung (ahli waris Ab Intestato) dari Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan adalah merupakan perbuatan dengan tanpa hak dan melawan hukum melanggar hak subjektif dan atau hak keperdataan Para Penggugat sebagai bagian dari ahli waris Ab Intestato;
6. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00772/Kelurahan Baru, Pasar Rebo, Jakarta Timur, seluas 1795 M2 dan Surat Ukur No. 01405/Baru/1999 tanggal 27 Oktober 1999 tertulis an. Sabam Purba Valentino Nainggolan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (Turut Tergugat IX) tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;
7. Menghukum Tergugat, atau siapa saja orang dan atau badan hukum yang mendapat hak dari padanya, untuk segera menghentikan penguasaannya atas "Objek Sengketa" dan seketika membongkar segala bangunan miliknya yang dibangun diatas tanah obyek sengketa, mengosongkan, membersihkan dan mengangkat seluruh barang barang miliknya yang berada diatas tanah obyek sengketa dengan suka rela dan menyerahkannya kepada Para Penggugat untuk digunakan secara bebas bebas, dibagi waris, termasuk membaginya kepada semua para ahli waris

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Nomor 440/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan dari Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Alm. Ny. J. Pakpahan, berdasarkan Hak Mutlak (Legitime portie) dari masing masing ahli waris, bila mana perlu pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan Polisi atau aparat negara lainnya yang berwenang, kecuali untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III hanya dapat diajukan tuntutan ganti kerugian atas dijualnya sebagian boedel (harta) warisan kepada Penjual yang tidak berhak (Tergugat);

8. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX wajib tunduk dan taat pada putusan perkara a quo;
9. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.419.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;"

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa dari Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding. I/ Turut Tergugat III

2. Mengadili Sendiri :

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Nomor: 87/PDT.G/2024/PN.JKT.TTM tanggal 23 Januari 2025

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Februari 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Nomor 440/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki amar putusan angka 7 dalam pokok perkara menjadi :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny.J. Pakpahan memiliki 7 (tujuh) orang anak yang sekaligus secara formil berkedudukan sebagai ahli waris Ab Intestato yang sah, yang berhak mewaris atas harta peninggalan Pewaris diantaranya adalah:
 - 1) Merry Lumban Siantar (Penggugat I)
 - 2) Sabam Purba Valentino Nainggolan (Tergugat)
 - 3) Julismart Nainggolan (Penggugat II)
 - 4) Dapot Ursa (Penggugat III)
 - 5) Rosita Agustina R (Penggugat IV)
 - 6) Junina Ria Apulina (Penggugat V)
 - 7) Libraini Sarnauli (Penggugat VI)
3. Menyatakan hukum, tanah "Obyek Sengketa" dalam perkara a quo adalah harta peninggalan (boedel waris) dari Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan yang belum pernah dibagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Ab Intestato;
4. Menyatakan hukum Para Penggugat berhak dan berkepentingan hukum mengajukan gugatan berdasarkan asas hukum Heredetatis Petitisio dan berhak menuntut serta mempertahankan hak mutlaknyanya berdasarkan asas Legitime Portie atas "Obyek Sengketa" yang merupakan harta peninggalan (boedel waris). dari Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan yang belum pernah dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Ab Intestato;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat telah mengusai sepihak "Objek Sengketa" dengan cara mensertifikatkannya menjadi atas nama Tergugat sendiri ke kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (Turut Tergugat IX) dan kemudian menjual sebagian "Objek Sengketa" dengan inisiatif sendiri tanpa tanpa sepengetahuan, tanpa Hal, 111 dari 113 Hal. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim seijin dan tanpa persetujuan / tanpa kesepakatan oleh seluruh anak kandung (ahli waris Ab Intestato) dari Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan adalah merupakan perbuatan dengan tanpa hak dan melawan

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Nomor 440/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum" melanggar hak subjektif dan atau hak keperdataan Para Penggugat sebagai bagian dari ahli waris Ab Intestato;
6. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00772/ Kelurahan Baru, Pasar Rebo, Jakarta Timur, seluas 1795 M2 dan Surat Ukur No. 01405/Baru/1999 tanggal 27 Oktober 1999 tertulis an. Sabam Purba Valentino Nainggolan yang diterbutkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (Turut Tergugat IX) tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;
 7. Menghukum Tergugat, atau siapa saja orang dan atau badan hukum yang mendapat hak dari padanya, untuk segera menghentikan penguasaannya atas "Objek Sengketa" dan seketika membongkar segala bangunan miliknya yang dibangun diatas tanah obyek sengketa, mengosongkan, membersihkan dan mengangkat seluruh barang barang miliknya yang berada diatas tanah obyek sengketa dengan suka rela dan menyerahkannya kepada Para Penggugat untuk digunakan secara bebas bebas, dibagi waris, termasuk membaginya kepada semua para ahli waris keturunan dari Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan, berdasarkan Hak Mutlak (Legitime portie) dari masing masing ahli waris, bila mana perlu pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan Polisi atau aparat negara lainnya yang berwenang, kecuali untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III hanya dapat diajukan tuntutan ganti kerugian atas dijualnya sebagian boedel (harta) warisan kepada Penjual yang tidak berhak (Tergugat);
 8. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX wajib tunduk dan taat pada putusan perkara a quo;
 9. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.419.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
 10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;"
- Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Nomor 440/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim tanggal 23 Januari 2025, memori banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat III, Pembanding II semula Tergugat, Pembanding III semula Turut Tergugat II dan kontra memori banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat III, Para Terbanding semula Para Penggugat dan dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pembanding II semula Tergugat telah melakukan Tindakan penguasaan objek sengketa dengan tanpa hak dan melawan hukum yang dapat merugikan hak subjektif atau hak keperdataan Para Ahli Waris lainnya sebagai bagian dari ahli waris Ab Intestato dimana pihak Pembanding II semula Tergugat telah mensertifikatkan tanah sengketa tersebut menjadi atas nama Pembanding II semula Tergugat ke Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dan telah melakukan Tindakan hukum sendiri menjual sebahagian tanah tersebut kepada orang lain tanpa persetujuan dari anak-anak kandung ahli waris Ab Intestato dan alm Urbanus Lumban Sianipar dan Almh J.Pakpahan sehingga merugikan semua ahli warisnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim tanggal 23 Januari 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Turut Tergugat III, Tergugat dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Nomor 440/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat III, Pembanding II semula Tergugat dan Pembanding III semula Turut Tergugat II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur 87/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim tanggal 23 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Turut Tergugat III, Pembanding II semula Tergugat dan Pembanding III semula Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 28 April 2025 yang terdiri dari H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sugeng Riyono, S.H., M.Hum. dan Haris Munandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang terdiri dari H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Haris Munandar, S.H., M.H. dan Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. pada hari Rabu dan tanggal 30 April 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ristiari Cahyaningtyas, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Haris Munandar, S.H., M.H.

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.

Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ristiari Cahyaningtyas, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Nomor 440/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Biaya

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 130.000,00 |
| 4. Jumlah | : Rp. 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Nomor 440/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)